

# Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang melalui *E-Commerce* (Shopee) oleh Global Wakaf

Putri Insani Nurjanah, Neneng Nurhasanah, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Putriinsani24@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, ummufathir@gmail.com

**Abstract**— Based on the LKS-PWU registered to conduct fund waqf fundraising, Global Waqf is not included in the LKS-PWU appointed by the minister but an Institution engaged in humanity. The purpose of this study was to analyze Nadzir's terms and conditions for managing waqf money according to the waqf fiqh and Law no. 41 of 2004, to analyze the review of waqf fiqh and waqf law on the implementation of waqf money through e-commerce (shopee) by Global Waqf. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach to data collection conducted by interviews and literature studies. The results of the study concluded According to Law No. 41 of 2004 endowments of money through e-commerce (shopee) by Global Waqf are inappropriate because from the list of LKS-PWU registered as Funds Waqf Fundraising Institutions, Global Waqf is not included in LKS-PWU that has been registered to do fundraising of endowments.

**Key words**— *Cash Waqf, Nadzir, Global Waqf.*

**Abstrak**— Berdasarkan LKS-PWU yang terdaftar untuk melakukan fundraising wakaf uang, Global Wakaf bukan termasuk LKS-PWU yang ditunjuk oleh menteri melainkan sebuah Lembaga yang bergerak dibidang kemanusiaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis syarat dan ketentuan Nadzir dalam mengelola wakaf uang menurut fikih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004, untuk menganalisis tinjauan fikih wakaf dan undang-undang wakaf terhadap pelaksanaan wakaf uang melalui e-commerce (shopee) oleh Global Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 wakaf uang melalui e-commerce (shopee) oleh Global Wakaf tidak sesuai karena dari daftar LKS-PWU yang terdaftar sebagai Lembaga fundraising Wakaf Uang, Global Wakaf bukan termasuk di LKS-PWU yang sudah terdaftar untuk melakukan fundraising wakaf uang.

**Kata kunci**— *Wakaf Uang, Nadzir, Global Wakaf.*

## I. PENDAHULUAN

Wakaf uang yang dikenal dengan istilah wakaf tunai merupakan bagian dari instrument filantropi Islam yang lebih fleksibel dan multimanfaat dibanding zakat.

Berdasarkan Undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa asset wakaf dari sisi bentuknya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda yang tidak bergerak wakaf uang menjadi salah satu pilihannya Berdasarkan LKS-PWU yang terdaftar sebagai Lembaga fundraising Wakaf Uang, Global Wakaf bukan termasuk kedalam LKS-PWU yang sudah terdaftar untuk melakukan fundraising wakaf uang sedangkan didalam Pasal 28 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 wakif dapat melakukan wakaf uang melalui LKS-PWU yang ditunjuk oleh menteri. Berdasarkan dari Hasil wawancara, Global Wakaf telah melakukan fundraising salah satu nya melalui e-commerce (shopee) sejak tahun 2018. Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis bertujuan mengkaji permasalahan yang ada, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) Oleh Global Wakaf”.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘al-waqf’ dari kata waqafa-yaqifu-wafqan yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubu (jamaknya al-ahbas) dari kata habasa-yahbisu-tahbisn, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah .

### B. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Dalam konteks keindonesiaan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mawqaf alaih .

### C. Dasar hukum Wakaf Uang

Q.S.alBaqarah, 2 :262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمًّا وَلَا أَدَىٰ  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

### D. Tata Cara Wakaf Uang

Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut :

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
3. Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
  - Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
  - mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
  - menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
  - menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
  - menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
  - menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
  - menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
  - mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sedangkan Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya

harus memuat keterangan mengenai :

- nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- nama Wakif;
- alamat Wakif;
- jumlah wakaf uang;
- peruntukan wakaf;
- jangka waktu wakaf;
- nama Nazhir yang dipilih; dan
- tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang;

Bagi Wakif yang berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Sesuai dengan penjelasan kaidah diatas mengenai Nadzir yang harus bekerja sama dengan LKS-PWU merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang mendatangkan masalah. Pemerintah menunjuk LKS-PWU sebagai pengelola wakaf tunai ini atas dasar pertimbangan keamanan, dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif, sehingga dana yang terhimpunan dari wakaf tunai dapat maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga dengan Peran lembaga keuangan syariah sebagai Nadzir dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang lebih luas .

Ditinjau dari Pasal 28 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri” dijelaskan kembali didalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang berbunyi “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang” . Selain Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pelaksanaan wakaf uang juga diatur didalam Pasal 1 Ayat 12 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang yang berbunyi “LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang” dan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang yang berbunyi “Setoran wakaf uang dari wakif ditunjukkan kepada Nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS-PWU” . Adapun Global Wakaf adalah sebuah lembaga

yang bergerak dibidang kemanusiaan dan bukan sebagai LKS-PWU yang telah terdaftar di BWI. Oleh karena itu hal tersebut berbeda karena Wakaf Uang sudah diatur didalam Undang-undang sebagai pedoman didalam pelaksanaannya. Nadzir swasta yang belum terdaftar didalam LKS-PWU yang sudah terdaftar jika akan melakukan istilah wakaf uang harus merubah istilah tersebut menjadi Wakaf Melalui Uang. Sehingga Global Wakaf tidak sesuai dengan Pasal 28 di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### IV. KESIMPULAN

Di dalam Fikih Muamalah Nadzir harus memaenuhi beberapa syarat yaitu adil, mampu, dan Islam. Sedangkan didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 nadzir harus memiliki syarat beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan didalam Fikih Wakaf, tidak menjelaskan ketentuan untuk melakukan wakaf uang tetapi, didalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 Wakaf Uang harus dilakukan oleh LKS-PWU yang ditujuk oleh menteri dan Nadzir harus bekerja sama dengan LKS-PWU.

Wakaf uang melalui E-commerce Global Wakaf telah sesuai dengan fikih wakaf, karena rukun dan syarat wakaf nya telah terpenuhi dan transaksi nya tidak ada yang melanggar rukun dan syarat Wakaf.

Hasil penelitian menyimpulkan Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 wakaf uang melalui e-commerce (shopee) oleh Global Wakaf tidak sesuai karena dari daftar LKS-PWU yang terdaftar sebagai Lembaga fundrising Wakaf Uang, Global Wakaf bukan termasuk di LKS-PWU yang sudah terdaftar untuk melakukan fundrising wakaf uang. Oleh karena itu hal tersebut berbeda karena Wakaf Uang sudah diatur didalam Undang-undang sebagai pedoman didalam pelaksanaannya. Jadi Nadzir swasta yang belum terdaftar didalam LKS-PWU yang sudah terdaftar jika akan melakukan istilah wakaf uang harus merubah istilah tersebut menjadi Wakaf Melalui Uang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Mu'is. (2020). Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam, Jurnal Qawanin, Vol. 4 No. 1
- [2] Departemen Agama. (2013). Al-Quran dan terjemahnya, Bandung : Cordoba, 2013
- [3] Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqih Wakaf, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006
- [4] Siska Lis Sulistiani. (2017). Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
- [5] Siska Lis Sulistiani (2019). "Aspek hukum fintech syariah untuk peningkatan fundrising wakaf uang di Indonesia", JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Volume 11 Edisi 1
- [6] Pasal 1 Ayat 12 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang
- [7] Pasal 5 Ayat 12 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang
- [8] Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006